

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Zakat Produktif.**

##### **1. Pengertian Zakat Produktif**

Zakat secara bahasa bisa diartikan yaitu berkah, tumbuh, baik, dan berkembang. Didukung penjelasan dari *Mu'jam AL-wasith* terdapat pembahasan Zakat secara bahasa mempunyai beberapa makna yaitu bertambah, tumbuh, keberkahan.<sup>1</sup> Sedangkan kata produktif berarti memberikan banyak hasil atau menghasilkan. Ada pula makna dari zakat produktif dari Yusuf Qardhawi yang mendefinisikan bahwa zakat produktif ialah zakat yang olah guna memberikan efek mengembangkan ekonomi para kaum dhuafa terfokus pada pengelolaan sumberdaya dengan pembinaan guna meningkatkan skillnya. Dengan tujuan dana zakat tersebut dapat mengembangkan usahanya sehingga memiliki hasil untuk memenuhi hidup mereka serta bisa memperdaya ekonominya. Produktif disini adalah usaha produktif yang bisa merubah dari sisi pendapatan, taraf hidup, dan juga kesejahteraan.<sup>2</sup>

Sedangkan zakat produktif menurut Sahal Mahfudh, Zakat Produktif ialah suatu zakat yang di kelola secara lebih produktif sehingga dana zakat dapat membuat mustahiq mengembangkan sesuatu dengan konsisten lewat zakat yang di dapatnya. Dana tersebut harus dikembangkan dengan membuka usaha yang layak dan tidak boleh dihabiskan secara konsumtif saja. Dana zakat ini akan lebih berdaya ketika sumber dana itu digunakan untuk pelatihan maupun modal usaha

---

<sup>1</sup> Abdul Bakir, "Pentingnya Zakat Dalam Islam Dan Pengertiannya: Seri Hukum Zakat " (Hikam Pustaka, 2021), 20.

<sup>2</sup> Nurfiyah Anwar, "Manajemen Pengelolaan Zakat" (Bogor: IKAPI, 2022), 120.

serta hal-hal yang berkaitan dengan membantu seseorang dalam keadaan kemiskinan.<sup>3</sup>

Jadi, zakat produktif ialah penyaluran zakat yang bisa menjadikan para mustahiq mengembangkan skill nya serta berefek pada jangka panjang dari harta zakat yang sudah dikelolanya. Zakat produktif ini ada juga yang mengartikan sebagai dana zakat yang dipakai guna mengembangkan usaha mikro atau pun UMKM mustahiq diharapkan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus bahkan dapat merubah yang semula menjadi mustahik bisa jadi muzaki. Dapat ditarik kesimpulan juga zakat produktif ialah zakat yang dikelola secara produktif yang implementasi nya berupa diberikan nya dana zakat tidak hanya untuk konsumsi saja melainkan juga dipakai untuk mengembangkan atau pun memperluas usaha mustahiq. Zakat yang pengimplementasian nya secara produktif sangat dibutuhkan untuk memberdayakan ekonomi mustahiq.

Dalam pemanfaatannya zakat ini dibagi menjadi dua bagian yaitu zakat produktif tradisional berbentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, mesin jahit dll, dan zakat produktif kreatif seperti mengembangkan dan membantu modal usaha seseorang pedagang ataupun pengusaha kecil.<sup>4</sup>

## **2. Syarat Dan Rukun Zakat**

Berikut ini syarat dan rukun zakat seperti zakat pada umum nya syarat bagi orang yang wajib zakat serta syarat pada harta yang wajib dizakati yaitu:<sup>5</sup>

- a.) Merdeka adalah diisyaratkan oleh orang yang mampu bertindak bebas bukan budak.

---

<sup>3</sup> Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, "*Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*" (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2019), 51.

<sup>4</sup> Najmudin dan Syihabudin, "*Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UKM)*" (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 12.

<sup>5</sup> Ahmad Ridlo Shohibul Ulum, "*Fikih Seputar Wanita*" (Yogyakarta: Anak hebat Indonesia, 2021), 240.

- b.) Islam, apabila dilihat dari pendapat beberapa ulama' orang kafir tidak bisa berzakat.
- c.) Baligh dan berakal, zakat tidak wajib atas orang gila. Karena salah satu ketentuan zakat sama dengan ibadah seperti puasa dan sholat.
- d.) Harta yang dikeluarkan merupakan harta yang wajib dizakati.
- e.) Harta yang dizakati telah mencapai nisab
- f.) Harta yang dizakati memiliki hak penuh.
- g.) Kepemilikan telah mencapai kurang lebih satu tahun lama nya.
- h.) Harta itu bukan merupakan harta hasil dari hutang.

Makna kesejahteraan mustahiq adalah keadaan dimana mustahiq sejahtera dapat mencukupi kebutuhan mustahiq jangka panjang bahkan diharapkan dapat mengubah yang dulunya mustahiq menjadi muzaki sehingga dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia.

### **3. Mekanisme Penyaluran Zakat**

Pengertian penyaluran jika di kutip dari KBBI ialah cara, proses perbuatan menyalurkan. Dengan demikian, penyaluran zakat ialah suatu proses ataupun cara menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya.

Penyaluran zakat di dominasi melalui penyaluran dengan cara konsumtif saja, saat ini penyaluran zakat mulai ditingkatkan melalui metode penyaluran atau pendistribusian dana zakat secara produktif. Penyaluran zakat secara produktif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik serta mampu merubah yang semula mustahiq menjadi muzaki.<sup>6</sup> Penyaluran dana zakat adalah suatu pembagian harta yang telah di keluarkan muzaki berdasarkan ketentuan harta

---

<sup>6</sup> Indah Permatasari, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif," *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE* 120, no. 11 (2015): 259.

dengan sistem telah mencapai nisab kepada mustahiq yang dapat menerimanya.<sup>7</sup> Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman rasullullah SAW. Ada pada sebuah hadits riwayat imam muslim dari salim bin abdillah bin umar dari ayahnya yang inti pembahasannya adalah rasullullah telah memberikan zakat padanya lalu menyuruh dia untuk mengembangkan atau mendedekahkan sebagian.

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman rasullullah SAW. Ada pada sebuah hadits :

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْهُ وَسَلِّمْ: خُذْهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ،  
(رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

Artinya :

Dari Salim bin ‘Abdillah bin ‘Umar ra, dari Ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw pernah memberikan sedekah kepada ‘Umar, namun ‘Umar menolak seraya berkata: berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih membutuhkan dariku. Kemudian Rasulullah saw berkata: ambillah (dan kembangkanlah/produktifkanlah atau sedekahkan lagi kepada orang lain). Sesungguhnya harta yang datang kepadamu, sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya, maka ambillah. (H.R. Al-Baihaqi).<sup>8</sup>

Di harapkan bahwa yang boleh memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang bisa memberikan pembinaan dan pendampingan pada mustahik, supaya usahanya bisa berjalan dengan baik. Selain itu juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual religi supaya dapat meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman. Bahwa zakat produktif bisa menjadi salah satu solusi untuk masyarakat agar dapat berdaya melalui pengembangan skill agar berefek produktif. Serta bisa menumbuhkan nilai kemandiriannya.

<sup>7</sup> Indah Komalasari, “Pengaruh Dana Zakat Dan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Survei Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat)” Skripsi Universitas Komputer Indonesia,” 2020.

<sup>8</sup> Ahmad Bin Husain Al Baihaqi, Al-Sunan Al-Kubra, No. 7887 Juz IV (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiiyyah, 2003).

Menurut Yusuf Qardhawi zakat produktif bukan hanya sekedar memberikan uang ataupun dana kepada mustahiq saja akan tetapi bagaimana seorang mustahiq mampu menghidupi dirinya dan keluarganya dengan dana yang sudah diberikan tersebut. Zakat produktif mempunyai banyak segi untuk membantu para mustahiq menuju perekonomian yang mandiri serta menambah kualitas masyarakat guna mampu berdaya saing untuk menuju pada kesejahteraan.<sup>9</sup> Sahal Mahfudh mengemukakan agar penyaluran zakat bisa berjalan dengan optimal, perlu dilakukan upaya pendataan. Penataan zakat memiliki aspek manajemen modern yang bisa digunakan untuk zakat menjadi kekuatan yang memiliki makna. Selain ada beberapa tahapan zakat menurut Sahal Mahfudh guna mengelola zakat produktif:<sup>10</sup>

1. perlu nya dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap potensi sasaran penerima zakat yang tepat. Setelah itu perlunya di bentuk panitia dalam bidang pengembangan ekonomi
2. Menggunakan zakat model *Basic Need Approach*. Para mustahiq dibagi dengan pertimbangan kekurangan yang dialami dan faktor apa saja yang memnyebabkan mereka jatuh miskin. Lalu diberi modal serta pendidikan ketrampilan dan motivasi guna menggerakkan perubahan signifikan dari pribadi masing-masing.
3. Zakat produktif dengan menggunakan model *Basic Need Approach* (pendekatan kebutuhan dasar). Dan tetap dalam koridor fiqh.

---

<sup>9</sup> Musliyani, "The Role of Baznas in Empowering MSMEs Through Productive Zakat in the City of Medan," *Jurnal Ekonomi Manajemen, Akutansi Dan Keuangan* Vol.3, No. 3 (2022): 929–36.

<sup>10</sup> Jamal Makmur, "Zakat Produktif: Studi Pemikiran KH.MA Sahal Mahfudh," *Jurnal Religia* Vol.8, no. 1, 121.

Sedangkan Mustahiq menurut bahasa artinya patut, wajar. Mustahiq menurut istilah yang dikenal di terminologi zakat yaitu orang patut mendapatkan zakat.<sup>11</sup> kurang lebih 8 golongan yang menerima zakat :<sup>12</sup>

a.) Fakir

Imam syafi'i mengartikan fakir adalah suatu keadaan mereka tidak memiliki harta dan juga mata pencaharian.

b.) Miskin

Ialah mereka memiliki harta tapi kurang bila dipakai memenuhi kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan. Miskin dapat diartikan segala keadaan sedikit uang, barang untuk mencukupi keperluan hidup mereka.<sup>13</sup>

c.) Amil

Mereka yang membagikan ataupun mengelola masalah zakat. mereka diberi zakat sebagai imbalan karena sudah membantu mengelola zakat.

d.) Muallaf

diberikan harta zakat ada 2 kelompok:

1. Mereka yang kafir tetapi yang diharapkan untuk memeluk islam
2. Mereka islam yang misal nya ada di daerah musuh. Muslim yang masih lemah iman nya.

e.) Riqab

Imam syafi'i berargumen bahwa riqab adalah hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya.

f.) Gharim

Ialah orang terlilit hutang dan kesulitan dalam membayarnya. Bahkan asumsi yang berkembang dari ulama' menyatakan Seorang gharim lebih berhak untuk menerima zakat jika ada bandingannya yaitu seperti orang

---

<sup>11</sup> Ilyas Sapena, Dan Darmuin, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2009). 31

<sup>12</sup> Ahmad Hudaifah Dkk, "*Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* " (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 13–18.

<sup>13</sup> Ali Khomsan dkk, "*Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*" (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015), 2.

miskin karena gharim itu memiliki dua kesulitan yaitu terlilit hutang dan juga fakir atau miskin.<sup>14</sup>

g.) Fisabilillah

Secara harfiah fisabilillah adalah berada di jalan Allah dengan segala perbuatan yang digunakan untuk kemaslahatan umat. Intinya berjuang di jalan Allah SWT. Terdapat pendapat lain terkait artian dari fisabilillah yaitu Ath-Thabari berpendapat bahwa mustahiq yang dikatakan *fisabilillah* ialah seorang yang membela agama Allah dengan jalan berperang melawan orang-orang kafir.<sup>15</sup>

h.) Ibnu Sabil

Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh. Atau pun kehabisan bekal di perjalanan dan kesulitan untuk kembali ke daerah asalnya.

## **B. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan**

### **1. Pengertian Pemberdayaan**

Makna dari pemberdayaan itu cukup tidak asing untuk dikenal, searah dengan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia ini yang sudah tidak asing lagi. Hal itu tidak hanya dialami masyarakat pedesaan saja melainkan masyarakat perkotaan juga. Awal mula kata Pemberdayaan berasal dari daya yang berarti kekuatan. Pemberdayaan ini dapat juga berarti sebuah konsep yang dilakukan kelompok maupun komunitas guna mengendalikan lingkungan dan adanya bekerjasama untuk memaksimalkan kualitas hidup mereka ke arah yang lebih baik.<sup>16</sup> Bisa juga pemberdayaan dimaknai seperti Menurut Eddy Papilya yang dikutip oleh Zubaedi bahwasanya pemberdayaan ialah suatu upaya dalam menumbuhkan kemampuan masyarakat melalui motivasi serta dorongan guna

<sup>14</sup> Abdul Rosyad Shiddiq, "Edisi Indonesia Fikih Ibadah Madzhab Syafi'i" (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2019), 521.

<sup>15</sup> Muhammad Sarbini, "Tafsir Fisabilillah Dan Implikasinya Bagi Cakupan Fisabilillah Sebagai Mustahiq Zakat", *Jurnal Ilmu Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol.6, no. 1 (2018): 4.

<sup>16</sup> Ulfi Putra Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an," *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, No. 1 (2019): 32, <https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3989>.

menumbuhkan potensi yang dipunyai untuk dikembangkan untuk mencapai kesejahteraan.

## 2. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.

Apabila dilihat dari *Swedish International Development Agency (SIDA)* dalam karya nya yang berjudul *Women's Economic Empowerment : Scope For Sida' S Engagement* mendefinisikan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai proses yang meningkatkan kekuatan nyata perempuan atas keputusan ekonomi yang mempengaruhi masalah kehidupan dan prioritas mereka dalam bermasyarakat, intinya ialah perempuan memiliki peran dalam perekonomian. Serta ikut berkontribusi dalam kegiatan yang ada dalam masyarakat guna berdaya serta mandiri dalam segi ekonomi.<sup>17</sup>

Pemberdayaan ekonomi perempuan dapat terwujud lewat akses serta pengawasan yang sama atas sumberdaya dan peluang ekonomi kritis, serta penghapusan struktur ketidaksetaraan gender di pasar tenaga kerja. Karna sebenarnya perempuan itu juga memiliki potensi yang layak untuk didorong serta dikembangkan. Sementara itu, *Oxford commite for famine Relief (OXFAM)* dalam karya nya berjudul *Conceptual Framework On Women's Economic Empowerwork On Women's Economic Empowerment* mendefinisikan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan ialah perempuan mempunyai hak untuk mengontrol dan memanfaatkan sumber daya, aset, pendapatan serta waktu untuk merubah bahkan meningkatkan status ekonomi dan kesejahteraan mereka.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Sida, "Women's Economic Empowerment : Scope For Sida' S Engagement" (*Sida And The Authors : 2009*), 7.

<sup>18</sup> Oxfam's, "Conceptual Framework On Women's Economic Empowerwork On Women's Economic Empowerment" (2017)



Segala pemberdayaan sangat diperlukan oleh kaum perempuan sebab adapun alasan mengapa perempuan itu perlu diberdayakan ialah tumbuh berkembang pesat stigma dari masyarakat yang berasumsi seorang perempuan berdasarkan faktor domestik. Sehingga implementasinya menjadi perempuan itu rumah saja, menjadi seorang ibu rumah tangga saja. Ketika sudah berkeluarga Memang perempuan tidak wajib untuk bekerja tapi perempuan boleh membantu suami untuk mencari nafkah. Adapun faktor-faktor yang mendorong perempuan bekerja ialah antara lain: <sup>19</sup>

- a. Unsur Pendidikan, dapat diambil pengertian seperti adanya dorongan serta keinginan memanfaatkan serta mempraktekkan ilmu yang dimiliki.
- b. Unsur Ekonomi dapat dimaknai misalkan membantu suami mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- c. Unsur Sosial dapat diimplementasikan seperti berupaya untuk meningkatkan status sosial.
- d. Kebutuhan aktualisasi diri. misalkan dengan bekerja dapat menemukan makna hidupnya melalui berkarya, berkreasi, mengembangkan diri, mengekspresikan diri dll.

Ketika diambil contoh suatu kejadian seorang perempuan di hadapkan pada keadaan di mana tiba-tiba pemberi nafkah utama dalam keluarga yakni suami sakit atau meninggal, istri mau tidak mau pasti harus mengambil kendali peran peran suami. Jadi apakah bisa seorang istri untuk menjalankan peran tersebut jika tidak pernah belajar ataupun mencoba sebelumnya. kehilangan seorang suami atau ayah dampak dari suatu kematian sangat berefek pada perekonomian sebuah

---

<sup>19</sup> Asriaty, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Al-Maiyyah* Vol. 07, no. 02 (2014): 178–182.

keluarga. Dari sisi seorang istri, ketika berstatus menjadi seorang janda tidak dapat menghilangkan segala kesulitan-kesulitan yang nyata, kuat tidak kuat tentunya dihadapi terutama dalam permasalahan ekonomi efek dari kurangnya pengalaman dalam bekerja, kurangnya keterampilan dan keterbatasan tenaga dan fisik. Selain itu persoalan yang sering terjadi seorang janda itu tidak memiliki *soft skill* guna memberdayakan diri karena kesibukannya sebagai ibu rumah tangga saat suami masih ada.<sup>20</sup>

Maka dari itu perempuan dituntut mandiri dari segi finansial. Banyak sekali usaha kecil menengah (UKM) yang bisa dilakukan dirumah. Apabila diketahui juga kelebihan dari usaha seperti *catering*, usaha *dropship*/ toko online, toko perancangan, dll. ialah bisa dilakukan dirumah tanpa harus meninggalkan peran istri sebagai ibu rumah tangga. Akhirnya selain pendapatan meningkat juga peran jadi seorang ibu terlaksana<sup>21</sup>

Hal lainnya yang mendukung perlunya diberdayakan perempuan ialah Perempuan itu sendiri juga lebih pandai mengelola keuangan dari pada laki-laki. Terbukti dari hasil survei *katadata insight center* (KIC) pada tanggal 6-12 september 2021 secara online dengan jumlah responden sebanyak 5.024 orang tentang pengelolaan keuangan, perempuan lebih cerdas dan bijak dalam mengatur keuangan dalam rumah tangga. Perempuan itu juga lebih telaten juga teliti bila berurusan dengan keuangan. Tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saja melainkan nafkah dari suami juga bisa ditabung untuk berbagai keperluan.

---

<sup>20</sup> Muhammad Yasin, "Afiriasi Pemberdayaan Ekonomi Janda Melalui Pertanian Hidroponik Menggunakan Barang Bekas Di Dusun Tanak Beak," *Jurnal Abdi Populika* Vol.3, No. 1 (2022).

<sup>21</sup> Kominfo, "Pemerintah Dorong UMKM Perempuan Maksimalkan Potensi Lewat Digitalisasi Dan Sertifikasi Halal," 2021.

Sehingga perempuan bisa ikut serta berperan dalam pemulihan perekonomian termasuk dalam hal mengatur pengelolaan keuangan.<sup>22</sup>

Apabila dilihat dari upaya meminimalisir kemiskinan maupun pengangguran posisi perempuan ini bisa menjadi salah satu solusi untuk bisa diberdayakan dalam segi ekonomi guna mengentas kemiskinan dan meningkatkan ekonomi keluarga.

### 3. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dalam Perspektif ekonomi Islam.

Apabila dilihat dari Perspektif agama islam bahwasanya perempuan bisa mendapat bagian sesuai dengan prestasinya, ada di Q.S An-nisa ayat 32.

وَلَا تَمَسُّوا مِمَّا فُضِّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۖ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمًا

Artinya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah di lebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>23</sup>

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam islam perempuan mempunyai keahlian dan peran dalam hal sosial dan ekonomi yang sama dengan laki-laki. hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pembeda dari sisi gender dalam segi perekonomian karna ketika ada yang berusaha tentunya pasti bisa berdampak perubahan dalam hidupnya.

Islam tidak pernah melarang seorang perempuan bekerja. bisa dilihat pada zaman Rasulullah saw pekerjaan perempuan juga beraneka ragam. diantaranya ada yang bekerja sebagai perias pengantin seperti Ummu salim binti malhan, ada

<sup>22</sup> Doddy Rosadi, "Survei KIC: Perempuan Lebih Disiplin Dalam Mengelola Keuangan," <https://katadata.co.id/doddyrosadi/berita/62281d4f26b5a/survei-kic-perempuan-lebih-disiplin-dalam-mengelola-keuangan> pada senin 13 juni 2022 pukul 01.35 WIB .

<sup>23</sup> "Qs. An-Nisa:32. Departement Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan Nya Special For Woman. 83.

juga yang bekerja sebagai perawat dan bidan. Dalam bidang perdagangan seperti khadijah binti khuwailid, zainab binti jahsy aktif bekerja menyamak kulit binatang dan hasilnya disedekahkan. al-syifa yang ditugaskan khalifah umar untuk menangani pasar kota madinah dan tentu masih banyak yang lainnya.<sup>24</sup>

Tentunya tidak untuk dilupakan jika perempuan boleh bekerja dengan beberapa ketentuan seperti memperoleh izin dari suami, bisa menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja tidak boleh berat sebelah, tidak menimbulkan khalwat dengan lawan jenis, menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter perempuan.<sup>25</sup>

#### 4. Indikator keberhasilan Pemberdayaan ekonomi Perempuan

Pemberdayaan adalah suatu upaya meminimalisir kemiskinan guna mencapai suatu kesejahteraan. Pemberdayaan ekonomi kaum perempuan ada keterkaitannya dengan Model Grameen Bank. Bank Grameen adalah suatu wadah kredit mikro yang pertama kali ada di Bangladesh dengan konsep memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan *colleteral*. Awal mula berkembangnya lewat ide bahwa orang miskin memiliki *skill* tapi kurang dimanfaatkan, dampak dari Grameen Bank dapat dilihat dari indikator penguasaan faktor produksi, berdampak pada kualitas dan kapabilitas (kemampuan) SDM, konsumsi, pendapatan, tabungan.<sup>26</sup>

- 1.) Faktor produksi, meliputi: adanya peningkatan produksi, terkait volume produksi serta meningkatkan mutu produk yang dijual.

---

<sup>24</sup> Darsul S. Puyu, "*Perempuan, Anda Tidak Dibenci Nabi Muhammad (Meluruskan Pemahaman Hadis Yang Bias Gender)*" (Makassar: Alaudin University Press, 2013), 34.

<sup>25</sup> Asriaty, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam."

<sup>26</sup> Safaah Restuning Hayati, "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Miskin Dengan Pola Grameen Bank (Tesis: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)" 2010, 82.

- 2.) Faktor pendapatan, meliputi: adanya peningkatan pendapatan, peningkatan omset usaha.
- 3.) Faktor kualitas dan kababilitas SDM, meliputi: adanya perubahan *mindset*, serta bertambahnya wawasan serta keahlian suatu anggota.
- 4.) Faktor konsumsi, ini terkait masalah bahan baku jadi ketika mengalami peningkatan suatu produksi pasti mengalami peningkatan pembelian bahan baku yang berakibat peningkatan pendapatan.
- 5.) Faktor tabungan, meliputi alokasi dana simpanan untuk masa depan ataupun sesuatu hal yang berupa simpanan.

Ada tiga indikator pengukur pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai berikut:<sup>27</sup>

a. Indikator Keluaran (*Output Indicator*)

Ditandai dengan telah diselenggarakannya pemberdayaan terhadap perempuan.

b. Indikator Hasil (*Income Indicator*)

Dikatakan berhasil apabila perempuan bisa berusaha menunjang ekonomi sesuai dengan keterampilan mereka.

c. Indikator Dampak (*Impact Indicator*)

Dikatakan berhasil apabila perempuan mampu hidup sejahtera serta usahanya berkembang bahkan bisa berpengaruh terhadap perempuan lain.

## **5. Upaya- Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.**

Bila dilihat dari segi ekonomi, pemberdayaan perempuan lebih dominan di fokuskan pada kemampuan dalam mengelola usaha.

---

<sup>27</sup> Siti Nur Kodariyah, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Argo Wisata Di Pilahan Rejowinangun Kotagede Yogyakarta” (Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2005), 19.

Ada 5 langkah yang harus dimiliki dalam mengembangkan kemampuan berwirausaha bagi perempuan. Menurut IMF (*Internasional Monetary Fund*) yang dikutip oleh Henry yaitu sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Membantu dan memberi peluang perempuan untuk bisa membangun serta mengembangkan potensi diri mereka lewat berbagai program pelatihan.
- b. Membantu perempuan dalam memilih strategi usaha serta memasarkan produknya.
- c. Membantu memberi pemahaman tentang regulasi serta legalitas dunia usaha.
- d. Membantu dalam pemahaman teknologi informasi dan komunikasi agar optimal.
- e. Membantu membentuk jaringan usaha mikro perempuan.

### C. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam ialah suatu dimensi ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah perekonomian dalam lingkup syariah melalui nilai-nilai Islam. Apabila suatu perekonomian menerapkan Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman tentunya suatu perekonomian akan berjalan dengan baik serta terarah sesuai aturan ada.<sup>29</sup>

Dasar hukum ekonomi Islam dapat dilihat di Q.S An-nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa pedagang atas dasar suka sama suka merupakan suatu implementasi muamalat yang halal.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>28</sup> Herri Dkk, "Implementasi Model Pengembangan Enterpreneour Perempuan Muda Pada Rumah Tangga Miskin Di Sumatera Barat " (Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, 2009), 5.

<sup>29</sup> Tira Nur Fitria, "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional.," *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Vol. 2, No. 13 (2016).

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu bunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>30</sup>

Ayat- ayat tersebut berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman.

Dalam hal kegiatan ekonomi, al-qur'an melarang bahwasanya menggunakan cara-cara yang batil contohnya: riba, penipuan, mengurangi takaran serta timbangan , berjudi, suap menyuap dan lain sebagainya. Ruang lingkup ekonomi islam seperti pembahasan tentang semua tingkah laku manusia yang dasar dan berusaha untuk mencapai falah. Falah dapat diartikan sebagai kebahagiaan dunia akhirat. Dan perilaku ekonomi memiliki 3 aspek masalah pokok yaitu konsumsi, produksi, distribusi. Ketika tiga aspek itu diperhatikan sesuai syariat maka pengimplementasikan masalah dalam berbagai aspek akan menimbulkan kehidupan bahagia dunia maupun akhirat (falah).

---

<sup>30</sup>QS. an- nisa ayat 29.

Tentunya pemberdayaan itu sendiri sudah hadir pada zaman rasulullah saw tetapi sejak dulu selalu memperhatikan segala hal yang sejalan dengan pemberdayaan dalam lingkup koridor agama islam jadi Pemberdayaan ekonomi Islam itu mempunyai asas pada keadilan, kesamaan, partisipasi, penghargaan dan *ta'awun* dalam konsep pemberian suatu bantuan, sarana dan prasarana dan memberi pertolongan secara efisien melalui pengembangan skill guna bisa berdaya serta menimbulkan efek kemandirian juga.<sup>31</sup> Asas-Asas diatas ada kaitannya antara satu dengan yang lain yaitu<sup>32</sup>:

a. Prinsip *Al-Adl* ( keadilan)

Keadilan ialah mempersamakan yang satu dengan yang lain, tidak berat sebelah baik dari hal nilai maupun ukuran. Keadilan sangat diperlukan dalam sebuah pemberdayaan mengingat banyaknya orang yang memiliki segala perbedaan tapi harus diperlakukan sama. Tapi dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa adil ialah semua anggota masyarakat memperoleh posisi yang sama baik dalam hukum, sikap maupun perlakuan. Berlandaskan pada Q.S Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya :

“sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.”<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Adib Susilo, “Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam,” *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016): 193–209, <https://doi.org/10.22219/jes.v1i2.3681>.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 204.

<sup>33</sup> QS Al-Hadid [57]: 25



Sebagai panutan dalam mengatur dan membina masyarakat, agama yang dibawa oleh para rasul berdasar asas "keadilan". Keadilan itu wajib ada dan ditegakkan meliputi keadilan penguasa pada rakyatnya, keadilan suami ketika menjadi kepala rumah tangga, keadilan pemimpin pada pemimpinnya dan lain sebagainya, diupayakan juga sehingga menimbulkan perbuatan ataupun memperlakukan yang adil antara satu dengan yang lainnya. Agar tidak menimbulkan sesuatu yang merugikan yang lainnya<sup>34</sup>

#### b. Prinsip persamaan

Prinsip persamaan ialah prinsip yang sejalan dengan akidah yang sama dan ada bagian erat dengan prinsip keadilan. di prinsip persamaan ini hampir tidak ada perbedaan hanya saja ada kala yang membedakan ialah kemampuan, bakat, tanggung jawab pekerjaan maupun profesi seseorang. prinsip persamaan derajat antar umat manusia. Prinsip persamaan derajat antar umat manusia ada sejak 14 abad yang lalu. Allah SWT berfirman:<sup>35</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”<sup>36</sup>

Dasarnya semua memiliki posisi yang sama baik laki-laki ataupun perempuan.

Baik dari jabatan, kasta dll semuanya sama dihadapan Allah swt, diciptakan untuk saling mengenal Serta dianjurkan agar saling memberi manfaat.

<sup>34</sup> Adib Susilo, “Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam,” *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016): 193–209.

<sup>35</sup> Ulfi Putra Sani, “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol.39, no. 1 (2019): 36.

<sup>36</sup> QS. Al-Hujurat [49]:13

### c. Prinsip Partisipasi

Prinsip Partisipasi ialah hal utama di suatu pemberdayaan masyarakat dan berhubungan dengan proses interaksi yang berkelanjutan. Dalam prinsip ini membutuhkan peran masyarakat secara intens sebagai pihak yang menjalankan kesepakatan bersama guna meningkatkan pembangunan mulai dalam diri, kehidupan serta lingkungan.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya :

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”<sup>37</sup>

Adapun dalam partisipasi ini selalu ikut meningkatkan dan memperkuat skill masyarakat yang guna memperlancar proses. Dalam suatu pemberdayaan memang harus ada kolaborasi dari dua belah pihak.

### d. Prinsip Penghargaan Etos kerja.

Etos kerja dalam perspektif islam ialah bentuk hasil perbuatan yang melibatkan unsur kebajikan dan suatu keberkahan untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

عَنْ حَكِيمِ ابْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَإِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِيٍّ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يُسْتَعْنِ يُعِنِّهِ اللَّهُ

<sup>37</sup> QS. Ar- rad : 11

Artinya:

“Dari Hakim bin Hzam berkata, “Nabi SAW. Bersabda, “Tangan yang di atas lebih baik dari pada tangan yang di bawah dan dahulukan keluargamu (orang-orang yang wajib kamu beri pelajaran), dan sebaik-baiknya sedekah itu dari kekayaan (yang berlebihan), dan siapa yang menjaga kehormatan diri (tidak meminta-minta), maka Allah akan mencukupinya, demikian pula siapa yang beriman merasa sudah cukup maka Allah akan membantumemberinya kekayaan.” (Hadits Bukhari dan Muslim)<sup>38</sup>

Di Islam juga bermaksud mengajak umatnya untuk bekerja keras melalui budaya dan etos kerja yang tinggi. Jadi etos kerja disini dalam pemberdayaan dibutuhkan guna meningkatkan skill masyarakat untuk bisa menjadi lebih mandiri melalui motivasi serta dorongan.

e. Prinsip tolong menolong (*Ta'awun*)

Allah SWT memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong sesamanya ada dalam firman Allah SWT QS. Al-maidah ayat 2:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”<sup>39</sup>

Adapun Prinsip tolong menolong dalam islam mengimplementasikan suatu solusi yang efektif dengan masalah ekonomi modern melalui berubahnya sikap masyarakat yang semula hanya memikirkan dirinya sendiri menjadi mempunyai sikap tolong-menolong. Karena ada kesinambungan antara prinsip keadilan serta persamaan hingga memunculkan prinsip tolong menolong. Dalam prinsip tolong-menolong ini ialah prinsip yang harus ada pada suatu pemberdayaan sebab sebenarnya pemberdayaan ialah suatu cara menolong suatu

<sup>38</sup> Diriwayatkan Oleh Imam Al-Bukhâri (No. 1427) Dan Muslim No.1053

<sup>39</sup> QS. Al-Maidah (5) : 2, Departemen Agama RI: Al-Qur'an Dan Terjemahannya. 106.

individu dan masyarakat yang butuh bantuan serta arahan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.<sup>40</sup>

Perberdayaan ekonomi perempuan dalam islam di implementasikan guna memuliakan posisi perempuan sesuai porsi dan skill ekonomi perempuan itu sendiri.

---

<sup>40</sup> Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an."